



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
NOMOR: FP.02.02/IV/0143-e/2020**

**TENTANG  
SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA  
PT ESTEE GOLD FEET**

**DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,**

- Membaca** : permohonan Perubahan Bentuk Sediaan dan Pergantian Penanggung Jawab PT ESTEE GOLD FEET Nomor IKOS-200904-1723 tanggal 17 September 2020 dengan kelengkapan persyaratan per tanggal 20 Oktober 2020;
- Menimbang** : bahwa permohonan Perubahan Bentuk Sediaan dan Pergantian Penanggung Jawab PT ESTEE GOLD FEET tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Produksi Kosmetika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 3781);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Kesatu : Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Sertifikat Produksi Kosmetika PT ESTEE GOLD FEET.

Kedua : memberikan Sertifikat Produksi Kosmetika kepada:

1. Nama Industri Kosmetika : PT ESTEE GOLD FEET
2. Nomor Induk Berusaha : 9120507781113
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.120.413.8-047.000
4. Jenis Industri : Golongan A
5. a. Alamat Kantor : Jl. Kapuk Utara II No. 2 RT 001 RW 003, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
- b. Alamat Industri : Jl. Kapuk Utara II No. 2 RT 001 RW 003, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
- c. Alamat Gudang : Jl. Kapuk Utara II No. 2 RT 001 RW 003, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
6. Nama Penanggung Jawab : apt. Tulus Harmanto, S.Farm.  
Nomor STRA : 19910921/STRA-ISTN/2016/113104
7. Bentuk Sediaan yang Diproduksi : Aerosol dan Cairan
8. Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Sertifikat Produksi Kosmetika berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama Industri Kosmetika yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



- Keempat : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor FP.02.02/IV/0026-e/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Sertifikat Produksi Kosmetika PT ESTEE GOLD FEET.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
7. Kepala Balai Besar POM di Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara di Jakarta Utara
9. Persatuan Pengusaha Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta

